

**TINJAUAN HUKUM AGRARIA TERHADAP PRIVATISASI SEMPADAN
PANTAI OLEH KORPORASI**
*AGRARIAN LAW REVIEW OF COASTAL BOUNDARY PRIVATIZATION
BY CORPORATIONS*

**Diah Rahmawati, Nurzamzawiah Kudus, Ni Luh Niken Ayu Tresta dan
Michel Aurelia Safira**

Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : diah.rahmawati-2024@fh.unair.ac.id , nurzamzawiah.kudus-2024@fh.unair.ac.id , ni.luh.niken-2024@fh.unair.ac.id , michel.aurelia.safira-2024@fh.unair.ac.id.

Citation Structure Recommendation :

Diah Rahmawati, Nurzamzawiah Kudus, Ni Luh Niken Ayu Tresta dan Michel Aurelia Safira.
Tinjauan Hukum Agraria terhadap Privatisasi Sempadan Pantai oleh Korporasi. Rewang
Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

ABSTRAK

Sempadan pantai memiliki fungsi strategis bagi ekosistem pesisir dan masyarakat, namun sering diprivatisasi korporasi untuk pembangunan resort. Praktik ini mengubah fungsi ekologis dan menimbulkan konflik agraria antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat. Penelitian ini menganalisis kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait privatisasi sempadan pantai dalam perspektif hukum agraria dengan metode normatif melalui statute approach dan conceptual approach. Hasil menunjukkan belum adanya regulasi khusus serta lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan kebijakan penguatan regulasi demi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Hukum Agraria, Privatisasi, Sempadan Pantai

ABSTRACT

Coastal borders play a strategic role for coastal ecosystems and communities but are often privatized by corporations for resort development. This practice alters ecological functions and creates agrarian conflicts between corporations, government, and society. This study analyzes the Bali Provincial Government's policies regarding coastal border privatization within the framework of agrarian law, using a normative method with statute and conceptual approaches. Findings reveal the absence of specific regulations and weak supervision, highlighting the need for strengthened regulatory policies to safeguard public interests and ensure environmental sustainability.

Keywords: Agrarian Law, Privatization, Coastal Borders

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Dalam hal ini tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis.¹ Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria) menyatakan bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 UUPA : “bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Terminologi “dikuasai oleh negara” dalam Undang-Undang Pokok Agraria dimaksudkan memberi wewenang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2).

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Negara telah menetapkan ketentuan mengenai sempadan pantai. Sempadan pantai dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) diartikan sebagai berikut: “sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat”.

Sempadan pantai merupakan wilayah yang memiliki peran strategis dalam ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat. Ketentuan mengenai batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batasan Sempadan Pantai (selanjutnya disebut Perpres Sempadan Pantai), Pasal 2 angka 1 Perpres Sempadan Pantai yang menyatakan berikut: “Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi”.

¹ Sri Hajati, Agus Sekarmadji, Sri Winarsi dan Oemar Moechthar, *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2024, p.1.

Wilayah sempadan pantai adalah Kawasan yang dilindungi tertuang di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan: “Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan”.²

Privatisasi sempadan pantai oleh korporasi seringkali dilakukan melalui akuisisi lahan untuk kepentingan pembangunan resort. Praktik ini tidak hanya mengubah fungsi ekologis sempadan pantai, tetapi juga menimbulkan konflik agraria antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat. Privatisasi sempadan pantai oleh korporasi telah menjadi isu kontroversial dalam konteks hukum agraria di Indonesia salah satunya yaitu di Provinsi Bali. Sempadan pantai sebagai bagian dari wilayah pesisir, merupakan aset publik yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).³

Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata terkemuka didunia, memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk garis pantai yang mempesona. Namun, pesatnya perkembangan pariwisata dan investor properti telah memicu kekhawatiran akan maraknya privatisasi kawasan pesisir. Fenomena ini tidak hanya mengancam akses publik terhadap pantai, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem pesisir dan mengikis kearifan lokal masyarakat Bali. Dalam permasalahan kasus yang terjadi aktivitas korporasi di sempadan pantai cenderung mengabaikan aspek konservasi lingkungan, yang dapat mengancam ekosistem pesisir. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyikapi privasi sempadan pantai di Provinsi Bali terhadap praktik privatisasi sempadan pantai oleh korporasi, dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum agraria yang menjamin kepentingan publik dan kelestarian lingkungan.

Dari segi filosofi, pemanfaatan sempadan pantai seharusnya berlandaskan pada gagasan *tanah untuk rakyat* yang menjadi inti dari UUPA. Prinsip ini menegaskan bahwa tanah dan ruang tidak boleh dijadikan komoditas semata, melainkan juga harus dikelola dengan memperhatikan fungsi sosialnya.

² Andi Cahya Putra dan I Made Sarjana, *Privatisasi Sempadan Pantai Sanur oleh Penyedia Akomodasi dalam Perspektif Hukum Agraria*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol.11, No.11 (2023), p.1761–1769.

³ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Kompas, Jakarta, 2009, p.120–122.

Privatisasi sempadan pantai oleh korporasi jelas menggeser paradigma ini ke arah liberalisasi pemanfaatan tanah yang lebih menekankan keuntungan ekonomi daripada kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, kajian hukum agraria terhadap praktik privatisasi ini menjadi sangat penting untuk mengembalikan esensi pengaturan tanah sesuai dengan cita-cita konstitusional.⁴

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian *Doctrinal Research* yang berarti objek kajian dari penelitian ini merupakan dokumen peraturan perundang-undangan yang memfokuskan kepada norma hukum atau kaidah hukum yang digunakan untuk melihat aspek hukum dan norma yang ada.⁵ *Doctrinal Research* memiliki tujuan untuk pemecahan atas isu hukum yang timbul doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dan dapat diterapkan terhadap isu hukum yang terjadi.⁶ Metode Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).⁷ Sumber bahan hukum diperoleh melalui kepustakaan dan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui bagaimana kerangka normatif mengatur sempadan pantai, fungsi sosial tanah, dan larangan terhadap praktik privatisasi yang mengabaikan kepentingan publik.⁸

Sementara itu, adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami serta mengkaji konsep-konsep hukum yang mendasari pengaturan sempadan pantai di dalam perspektif hukum agraria,

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008, p.45–46.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, p.96.

⁶ Laurensius Arliman Simbolon, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatera Law Review, Vol.1, No.1 (2018), p.112.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persana, Jakarta, 2007, p.14.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, p.133–134.

seperti konsep fungsi sosial tanah, hak menguasai negara, dan keadilan agraria. Pendekatan ini penting untuk memberikan interpretasi yang lebih mendalam mengenai filosofi pengaturan tanah dalam hukum agraria, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menilai praktik privatisasi sempadan pantai oleh korporasi.⁹ Dengan demikian, kombinasi statute approach dan conceptual approach memungkinkan penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma hukum positif yang berlaku, tetapi juga menelaah nilai, asas, dan prinsip hukum yang melandasinya.

Urgensi kajian ini juga terletak pada perlunya perumusan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan kepentingan publik. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang memiliki potensi ekonomi besar dari sektor pariwisata dan perikanan. Namun, potensi tersebut tidak boleh dikelola secara eksklusif oleh korporasi dengan mengorbankan akses masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya kajian hukum agraria, diharapkan dapat ditemukan formula regulasi yang lebih tegas dalam membatasi privatisasi sempadan pantai serta memperkuat peran negara dalam mengawasi pemanfaatannya.¹⁰

Akhirnya, pembahasan mengenai tinjauan hukum agraria terhadap privatisasi sempadan pantai oleh korporasi bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Isu ini berkaitan langsung dengan hak masyarakat pesisir, perlindungan lingkungan, serta kewajiban negara untuk mengelola tanah dan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penelitian dalam ranah ini sangat urgen dilakukan untuk memperkuat landasan hukum, mempertegas fungsi sosial tanah, dan mendorong terwujudnya keadilan agraria di Indonesia. Rumusan Masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah provinsi bali dalam menyikapi privasi sempadan di Provinsi Bali?
2. Bagaimana solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan sempadan Pantai oleh korporasi?

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, p.299–300.

¹⁰ Aulia Julianda, Marlina A. Simanjuntak, Andi Fahrul Fadhila, Wulandari dan Edi Satmaidi, *Privatisasi Keberadaan Vila di Sempadan Pantai Labuan Bajo dalam Tinjauan Hukum Penataan Ruang*, Jurnal Ilmiah Kutei, Vol.24, No.1 (2025), p.37–55.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam Menyikapi Privasi Sempadan di Provinsi Bali

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah publik atau pemerintah yang ada dalam suatu negara. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut, kebijakan pemerintah itu mempunyai ukuran (asas) dari tindakan tertentu dalam suatu waktu tertentu pula untuk menjawab/memecahkan masalah atas keadaan kritis yang dihadapi masyarakat.

Asas desentralisasi dan penerapan otonomi daerah yang dianut sistem pemerintah di Indonesia menuntut pemerintah untuk membagi urusan pemerintah menjadi tiga kewenangan, pemerintah memiliki perpanjangan tangan dalam menjalankan kewenangan tersebut berupa pendelegasian tugas kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan dilanjutkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Bali memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sempadan pantai disamping adanya Pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan sempadan pantai.

Sempadan pantai merupakan area di sepanjang tepian laut, dengan lebar yang sebanding dengan karakteristik fisik pantai, setidaknya 100 (seratus) meter dari titik puncak pasang air laut ke daratan. Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) menerapkan batas terkecil sempadan pantai sejauh 100 meter. Menetapkan batas jarak pantai ini menjadi penting untuk menentukan batas-batas manajemen area pantai, terutama ketika berkaitan dengan kepentingan pariwisata. dalam pengelolaan sempadan pantai.

¹¹ S. Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*, PT Danar Wijaya, Malang, 1999, p.3.

Sempadan pantai merupakan area di sepanjang tepian laut, dengan lebar yang sebanding dengan karakteristik fisik pantai, setidaknya 100 (seratus) meter dari titik puncak pasang air laut ke daratan. Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) menerapkan batas terkecil sempadan pantai sejauh 100 meter. Menetapkan batas jarak pantai ini menjadi penting untuk menentukan batas-batas manajemen area pantai, terutama ketika berkaitan dengan kepentingan pariwisata.¹²

Sempadan pantai adalah aset alam yang dikelola oleh negara, bukan sebagai milik individu. Oleh karena itu, semua aktifitas garis pantai diwilayah pantai harus memerlukan persetujuan dari pemerintah sebagai pemilik haknya. Dalam konstitusi Republik Indonesia, diatur bahwa negara memiliki wewenang atas tanah, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dan penggunaannya harus seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia (Pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945). Aturan ini menerjemahkan bahwa pada prinsipnya, seluruh wilayah bumi dan segala yang terkait dengannya adalah milik bersama bangsa yang dikelola oleh negara. Secara konseptual, konstitusi memberikan negara wewenang tersebut karena negara adalah otoritas tertinggi yang diberi kewenangan untuk mengatur segala aspek kehidupan.

Privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari publik ke tangan swasta, yang umumnya dianggap menguntungkan bagi pelaku pariwisata maupun investor. Kepemilikan pribadi atas suatu wilayah dapat meningkatkan pendapatan mereka secara individu. Namun, meningkatnya praktik privatisasi juga mencerminkan sisi negatif dari perkembangan pariwisata di Bali, terutama di wilayah pesisir. Meskipun privatisasi dianggap oleh pelaku usaha sebagai cara untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi wisatawan, kenyataannya wilayah yang diprivatisasi sering kali merupakan tempat tinggal masyarakat lokal yang memiliki tradisi dan aktivitas budaya tersendiri. Sebagai contoh, umat Hindu yang rutin melaksanakan upacara keagamaan di pantai bisa mengalami gangguan akibat keterbatasan akses yang ditimbulkan oleh privatisasi.¹³

¹² Putu Kerti Sanjiwani, *Pengaturan Hukum terhadap Privatisasi Sempadan Pantai oleh Pengusaha Pariwisata di Provinsi Bali*, Jurnal Analisis Pariwisata, Vol.16, No.1 (2017), p.29–34.

¹³ Cokorda Istri Sri Pradnyaswari Pemayun dan I Ketut Sudiarta, *Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terhadap Pengelolaan Sempadan Pantai Secara Privat Terkait Keadilan Bagi Publik dalam Perspektif Hukum Tata Ruang*, Kertha Negara, Vol.7, No.8 (2019), p.1–14.

Privatisasi terhadap sempadan pantai menjadi isu yang cukup hangat dan serius diperbincangkan di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena privatisasi sering dipahami sebagai proses pengalihan hak milik kepada pihak swasta, yang berdampak pada pembatasan akses bagi publik. Di Bali, pantai merupakan salah satu tujuan wisata favorit masyarakat umum. Ketika wilayah tersebut diprivatisasi, masyarakat lokal yang sebelumnya bebas menikmati pantai akan mulai mengalami pembatasan akses. Selain sebagai objek wisata, sempadan pantai juga memiliki fungsi penting sebagai jalur akses menuju tempat-tempat umum, seperti lapangan. Privatisasi sempadan pantai, akibat hukumnya diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Undang-undang ini menegaskan bahwa wilayah pesisir merupakan sumber daya alam yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus dijaga kelestariannya demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat alasan sosiologis yang memperkuat pentingnya perlindungan pesisir, mengingat kawasan ini memiliki potensi besar untuk pengembangan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketentuan mengenai akibat hukum dari praktik privatisasi diatur secara khusus dalam Pasal 35 dan Pasal 73 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir.¹⁴

Upaya yang dapat ditempuh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengalami praktik privatisasi sempadan pantai di pesisir pantai terhadap kawasan pesisir yang berada dibawah kewenangan mereka yaitu, membentuk sebuah badan pengelola sempadan pantai yang bertugas mengembalikan fungsi sempadan pantai sebagai ruang publik, menjaga kawasan tersebut sebagai wilayah yang dilindungi, serta memulihkan peran sempadan pantai untuk kepentingan religius masyarakat lokal dalam menjalankan keyakinan mereka. Diperlukan pula penerbitan produk hukum berupa peraturan pemerintah yang menjadi landasan hukum bagi badan pengelola dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, kebijakan pengaturan sempadan pantai untuk keperluan pariwisata juga harus diterbitkan,

¹⁴ I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya, Gatot Dwi Hendro, Widodo Dwi Putro dan Amiruddin, *Beach Border Violations in West Nusa Tenggara, Indonesia*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol.14, No.8 (2020), p.767–778.

misalnya melalui Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, atau Keputusan Bupati, guna menekan dan menghilangkan praktik privatisasi.¹⁵

Keanggotaan badan pengelola sempadan pantai wajib melibatkan masyarakat setempat, karena mereka paling memahami pentingnya kelestarian dan perlindungan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya di sempadan pantai demi kepentingan masyarakat umum, lokal, dan wisatawan. Pemerintah berperan sebagai pengawas dan pemberi arahan dalam pengelolaan sempadan pantai oleh badan tersebut. Badan pengelola ini akan berfungsi sebagai mediator antara pelaku usaha pariwisata dan masyarakat lokal, sekaligus menyelaraskan kebutuhan pariwisata dengan kepentingan masyarakat umum dan lokal. Dalam konteks Bali, peran badan pengelola semacam ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya tekanan privatisasi kawasan pesisir oleh korporasi.¹⁶

Privatisasi sempadan pantai oleh korporasi di Bali telah menjadi isu hukum dan sosial yang cukup kompleks. Sempadan pantai, sebagai bagian dari wilayah pesisir, secara hukum merupakan ruang publik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan berbagai peraturan sektoral terkait lingkungan serta tata ruang. Namun, dalam praktiknya, kepentingan korporasi dalam mengembangkan sektor pariwisata sering kali bertabrakan dengan fungsi ekologis dan sosial sempadan pantai. Kehadiran badan pengelola yang melibatkan masyarakat lokal diharapkan dapat menjadi solusi agar konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat diminimalisasi, sekaligus memastikan hak masyarakat lokal atas akses pesisir tetap terlindungi. Pemerintah Provinsi Bali berada dalam posisi strategis untuk merumuskan kebijakan yang menyeimbangkan pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta keadilan sosial bagi masyarakat pesisir.¹⁷

Salah satu kebijakan utama yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi Bali adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 yang mana telah beberapa kali direvisi.

¹⁵ Brandy Emerson Ridho dan Seniwati Seniwati, *Impact of Land Privatization for Coastal Communities on Kapoposang Island, Pangkep: Government's Maritime Diplomacy Efforts*, Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan, Vol.3, No.4 (2024), p.102–114.

¹⁶ Putri Kusuma Sanjiwani, *Pengaturan Hukum terhadap Privatisasi Sempadan Pantai oleh Pengusaha Pariwisata di Provinsi Bali*, Analisis Pariwisata, Vol.16, No.1 (2016), p.34.

¹⁷ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Yogyakarta, 2008, p.115.

RTRW ini memuat aturan mengenai pemanfaatan ruang, termasuk penetapan garis sempadan pantai. Namun, implementasi kebijakan tersebut sering menghadapi tantangan karena adanya tekanan dari industri pariwisata yang menginginkan pembangunan resort mewah di kawasan pesisir.¹⁸ Di sisi lain, posisi Bali sebagai destinasi wisata internasional membuat pemerintah berada dalam dilema untuk menjaga daya tarik investasi sekaligus menghindari kerusakan lingkungan.

Kebijakan lain yang relevan adalah pengintegrasian prinsip keberlanjutan ke dalam peraturan daerah tentang lingkungan hidup dan zonasi wilayah pesisir. Pemerintah Bali menegaskan perlunya menjaga keseimbangan antara fungsi ekologis pantai dengan aktivitas ekonomi. Hal ini tercermin dalam penerapan prinsip *sustainable development* dalam tata kelola wilayah pesisir.¹⁹ Namun, banyak penelitian mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap korporasi yang beroperasi di sempadan pantai masih lemah, sehingga praktik privatisasi sering kali tetap berlangsung.²⁰

Pemerintah daerah berupaya mengadopsi pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat Bali atau *desa pakraman* dalam pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini penting karena masyarakat lokal memiliki kearifan tradisional dalam menjaga keseimbangan alam, sebagai konsep *Tri Hita Karana*.²¹ Namun, keterlibatan masyarakat masih bersifat simbolis, sementara kebijakan strategis tetap didominasi kepentingan ekonomi dan politik.²² Privatisasi sempadan pantai menimbulkan konflik agraria antara masyarakat, korporasi, dan pemerintah. Misal, kasus privatisasi di kawasan Nusa Dua dan Sanur menunjukkan bagaimana kepentingan investor besar sering mengorbankan hak akses publik atas pantai.²³

¹⁸ I Nyoman Sirtha, *Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Bali: Antara Konservasi dan Pariwisata*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.2 (2020), p.144.

¹⁹ I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan: Perspektif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Udayana University Press, Denpasar, 2019, p.89.

²⁰ Putu Gede Arya Sumerta, *Privatisasi Sempadan Pantai dalam Perspektif Hukum Agraria*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50, No.3 (2020), p.512.

²¹ I Gede Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, p.167.

²² Nyoman Nurjaya, *Pluralisme Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Intrans Publishing, Malang, 2018, p.156.

²³ I Wayan Gede Artika, *Konflik Agraria dalam Privatisasi Pantai di Bali*, Jurnal Kajian Sosial Politik, Vol.12, No.1 (2019), p.44.

Konflik tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya efektif dalam menegakkan prinsip hukum agraria.²⁴

Dari perspektif hukum agraria, tanah di wilayah pesisir, termasuk sempadan pantai, pada dasarnya tidak dapat dimiliki secara pribadi karena merupakan bagian dari *res communes omnium* (milik bersama). Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²⁵ Namun, praktik privatisasi yang dilakukan melalui pemberian Hak Guna Bangunan kepada korporasi sering kali menyimpang dari prinsip tersebut.²⁶

2. Solusi Hukum yang Dapat Diterapkan untuk Mencegah Penyalahgunaan Sempadan Pantai oleh Korporasi

Pemerintah sebagai pemegang otoritas penuh dalam pengelolaan wilayah sempadan pantai, yang berfungsi sebagai ruang publik yang dapat diakses gratis oleh masyarakat, harus mampu mengawasi dan mengendalikan praktik privatisasi oleh pelaku usaha pariwisata. Diperlukan kajian hukum terkait pengaturan sempadan pantai di Provinsi Bali agar praktik privatisasi yang semakin marak dapat diminimalkan, serta penting adanya kesadaran dan pemahaman bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam penggunaan ruang publik tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki wilayah sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantai tersebut melalui Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah sempadan pantai diwajibkan untuk menetapkan batas sempadan pantai dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden tersebut.²⁷ Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960,

²⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2015, p.210.

²⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.97.

²⁶ Achmad Rubaie, *Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, UB Press, Malang, 2015, p.123.

²⁷ Herri Azhari, *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi*, Jurnal Dialektika Politik, Vol.6, No.2 (2022), p.66.

ditegaskan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, artinya penggunaan tanah tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat luas, lingkungan hidup, dan aksesibilitas umum. Dalam konteks penyalahgunaan kawasan pesisir atau sempadan pantai oleh korporasi, asas ini menjadi dasar hukum untuk mencegah praktik privatisasi atau penguasaan eksklusif atas ruang publik yang seharusnya terbuka untuk masyarakat.

Salah satu solusi strategis untuk mencegah penyalahgunaan kawasan sempadan pantai oleh korporasi adalah dengan memberlakukan moratorium pemberian izin baru dan pengawasan ketat terhadap izin-izin yang sudah diterbitkan. Moratorium ini penting diterapkan sebagai langkah preventif untuk mengendalikan alih fungsi kawasan pesisir yang kerap kali melanggar prinsip keberlanjutan, fungsi ekologis, dan akses publik. Selain moratorium, pemerintah juga dapat melakukan audit terhadap perizinan lama, khususnya izin-izin yang dikeluarkan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang yang berlaku. Dengan penerapan moratorium dan audit perizinan berdasarkan peraturan tersebut, diharapkan terdapat mekanisme korektif dan preventif dalam pengelolaan kawasan pesisir. Hal ini tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan pesisir, tetapi juga menjamin keadilan ruang dan keberlangsungan hak masyarakat atas akses ke sumber daya alam yang bersifat publik.²⁸

Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, mereka tidak hanya akan taat pada aturan yang ada, tetapi juga akan menjadi bagian aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan pesisir. Sosialisasi yang efektif membantu mengurangi kesalahpahaman dan resistensi terhadap aturan baru, serta mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan dan pelestarian sempadan pantai. Edukasi yang berkelanjutan juga berfungsi sebagai investasi jangka panjang untuk membangun budaya lingkungan yang bertanggung jawab, sehingga praktik-praktik penyalahgunaan yang merugikan dapat ditekan secara signifikan. Dengan demikian, perlindungan terhadap sempadan pantai tidak hanya bergantung pada aparat hukum dan regulasi semata, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir.

²⁸ Natasya Amelia Putri dan Rofi Wahanisa, *Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di atas Tanah Perhutani (Studi Kasus Pantai Bayuran, Jepara)*, Law Research Review Quarterly, Vol.10, No.4 (2024), p.867–883.

Untuk mencegah penyalahgunaan sempadan pantai oleh korporasi diperlukan rangkaian solusi hukum yang bersifat preventif, represif, dan partisipatif. Secara preventif, pembenahan normatif harus dimulai dari penguatan peraturan teknis yang mengikat untuk penetapan garis sempadan (*setback*) berbasis kajian ilmiah berupa pedoman teknis yang menggabungkan data topografi, dinamika sediment, paparan gelombang, dan proyeksi kenaikan muka laut sehingga jarak sempadan yang diterapkan bersifat *risk-based* dan tidak bersifat seragam tanpa mempertimbangkan karakter pantai setempat; hal ini mencegah celah administratif yang selama ini dimanfaatkan untuk mengajukan izin pembangunan dekat garis pantai.²⁹

Untuk menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi Bali perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas dalam bentuk regulasi khusus mengenai sempadan pantai. Regulasi ini harus mengandung ketentuan yang melarang pengalihfungsian sempadan pantai menjadi kawasan privat, serta memperkuat sanksi bagi korporasi yang melanggar.³⁰ Selain itu, kebijakan tersebut perlu mengadopsi instrumen *environmental impact assessment* (AMDAL) yang lebih ketat sebelum memberikan izin pembangunan di kawasan pesisir.

Kebijakan yang diambil juga sebaiknya menekankan prinsip keadilan sosial. Dalam konteks Bali, banyak masyarakat pesisir yang kehilangan akses terhadap pantai akibat privatisasi, padahal pantai merupakan sumber penghidupan mereka. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah provinsi harus memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi masyarakat pesisir, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.

Terakhir, kebijakan pemerintah Bali perlu memperkuat mekanisme koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sinergi antara pusat dan daerah akan sangat menentukan efektivitas pengawasan privatisasi sempadan pantai. Tanpa koordinasi yang kuat, regulasi hanya akan menjadi formalitas yang sulit ditegakkan.

²⁹ Dadang Rukmana, *Peraturan Pelaksanaan dan Tantangan Penetapan Sempadan Pantai di Indonesia*, Jurnal Tata Ruang, Vol.12, No.2 (2021), p.213.

³⁰ Yance Arizona, *Problematika Hukum Agraria dalam Konteks Privatisasi Sumber Daya Alam*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.9, No.1 (2020). p.29.

Maka, bentuk sikap kebijakan Pemerintah Provinsi Bali atas privatisasi sempadan pantai menuntut kombinasi antara pendekatan hukum, ekologis, sosial, dan partisipatif. Diperlukan regulasi yang lebih tegas, pengawasan yang konsisten, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka privatisasi sempadan pantai yang merugikan publik dapat diminimalisir, dan fungsi pesisir sebagai aset publik dapat terus dijaga.

Secara represif, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang nyata dan konsisten: pengawasan terpadu antar-lembaga (pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Kementerian/LHK, aparat penegak hukum) dengan satu pusat data pemantauan sempadan (SIG pantai, foto drone) dan prosedur tindakan cepat (*rapid response*) terhadap pelanggaran; sanksi harus berjenjang administratif, pidana, dan perdata dengan ketentuan pembongkaran yang tegas untuk bangunan ilegal di sempadan. Rancangan aturan sanksi perlu memperhitungkan denda administratif yang cukup tinggi untuk mencegah keuntungan ekonomi melebihi biaya sanksi. Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa penegakan yang lemah dan koordinasi yang buruk antara otoritas menjadi penyebab utama berlanjutnya privatisasi *de facto*.

Solusi hukum lain adalah penguatan perlindungan hak publik melalui pengaturan easement atau hak lintas publik yang tak dapat dicabut sebagai syarat perizinan misalnya mewajibkan corridor akses publik yang permanen sepanjang garis pantai dan ketentuan legal yang melarang pemasangan penghalang permanen (*gate/fence*) di zona sempadan. Maksudnya adalah dalam pengelolaan wilayah pesisir, khususnya sempadan pantai, dapat diterapkan pengaturan *easement* atau *hak lintas publik* yang bersifat permanen dan tidak bisa dicabut. Aturan ini dimaksudkan agar masyarakat tetap memiliki akses bebas ke pantai meskipun ada pembangunan atau pemanfaatan lahan oleh pihak tertentu (misalnya hotel, resort, atau usaha pariwisata).

Sebagai contoh, pemilik atau pengelola kawasan yang berbatasan dengan pantai wajib menyediakan koridor akses publik yang permanen sehingga masyarakat umum tetap bisa keluar-masuk pantai tanpa terhalang. Selain itu, aturan hukum tersebut juga melarang adanya pemasangan pagar, gerbang, atau penghalang permanen lainnya di zona sempadan pantai. Dengan demikian, hak publik untuk mengakses pantai tetap terjamin, dan pantai tidak berubah menjadi area privat milik korporasi atau individu tertentu.

Selanjutnya, perluasan instrumen hukum untuk mengakui dan memberi hak kelola kepada komunitas pesisir/adat (co-management) akan memberi legitimasi lokal dalam pengawasan serta meningkatkan akuntabilitas terhadap penyalahgunaan. Model co-management dan pengakuan hak kelola lokal telah direkomendasikan dalam literatur sebagai cara efektif menekan privatisasi karena masyarakat lokal berperan langsung menjaga akses publik dan ekosistem.³¹

Pendekatan administratif-prosedural juga penting: transparansi proses perizinan (publikasi dokumen izin, peta sempadan, hasil AMDAL) serta mekanisme partisipasi publik yang memiliki daya hukum (mis. hak keberatan administratif yang berdampak menunda penerbitan izin) akan memperbesar pengawasan sosial dan mengurangi praktik “izin belakang layar”. Di ranah hukum positif, revisi atau penerapan Peraturan Daerah (Perda) yang spesifik tentang sempadan Pantai mengatur batas minimal akses publik, sanksi administratif daerah, dan integrasi kearifan lokal dapat memberikan instrumen yang lebih operasional di tingkat lokal.

Akhirnya, kombinasi instrumen hukum dengan teknologi monitoring (SIG, drone, pemantauan satelit) serta pembiayaan patroli dan litigasi publik (strategi public interest litigation) memberi kekuatan praktis pada solusi hukum di atas. Literatur kebijakan pesisir Indonesia menekankan bahwa tanpa koherensi norma (RTRW–RDTR–Perpres/UU) dan kapasitas penegakan di level daerah, regulasi akan tetap lemah di lapangan; oleh karena itu solusi hukum harus bersifat holistik: normatif (peraturan), institusional (koordinasi & kapasitas), teknis (kajian & *monitoring*), dan sosial (partisipasi & pengakuan hak lokal).

C. PENUTUP

1. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sempadan pantai di Bali menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi melalui pariwisata dan perlindungan hak publik serta lingkungan hidup. Meskipun secara hukum sempadan pantai merupakan ruang publik yang dilindungi oleh UUPA, UU PWP3K, serta berbagai peraturan tata ruang,

³¹ Irsal Marsudi Sam, Setiowati Setiowati dan Rakhmat Riyadi, *Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore, Tunas Agraria*, Vol.3, No.2 (2020), p.122–139.

praktik privatisasi yang marak terjadi justru membatasi akses masyarakat dan menimbulkan konflik agraria. Oleh karena itu, kehadiran badan pengelola yang melibatkan masyarakat lokal, penguatan regulasi melalui RTRW dan peraturan daerah, serta penerapan prinsip keberlanjutan menjadi langkah strategis untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan, kelestarian ekologis, dan keadilan sosial. Upaya tersebut penting agar sempadan pantai tetap berfungsi sebagai ruang publik yang inklusif, tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus ruang sosial dan budaya yang tidak tercerabut dari akar tradisi masyarakat Bali.

2. Berdasarkan uraian di atas, disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi yang secara tegas melarang praktik privatisasi sempadan pantai yang mengabaikan fungsi ekologis dan kepentingan publik. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria serta peraturan lingkungan hidup. Korporasi juga sebaiknya didorong untuk menerapkan prinsip tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap aktivitas pemanfaatan ruang pesisir. Di sisi lain, partisipasi masyarakat pesisir perlu diperluas melalui konsultasi publik maupun forum musyawarah agar kepentingan sosial-ekonomi mereka tidak terpinggirkan oleh kepentingan investasi. Dengan demikian, keberadaan sempadan pantai tetap dapat dijaga sebagai aset publik yang memiliki nilai strategis, baik dari aspek hukum, ekologi, maupun kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I Gede Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Erwin, Muhammad. 2015. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Hajati, Sri., Agus Sekarmadji, Sri Winarsi, Oemar Moechthar. 2024. *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- _____. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nurjaya, Nyoman. 2018. *Pluralisme Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Malang: Intrans Publishing.
- Rubaie, Achmad. 2015. *Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Malang: UB Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persana.
- Sumardjono, Maria S. W. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Yogyakarta: Kompas.
- _____. 2009. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utama, I Made Arya. 2019. *Hukum Lingkungan: Perspektif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press.
- Wahab, S. Abdul. 1999. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang: PT Danar Wijaya.

Publikasi

- Arizona, Yance. *Problematika Hukum Agraria dalam Konteks Privatisasi Sumber Daya Alam*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.9. No.1 (2020).
- Artika, I Wayan Gede. *Konflik Agraria dalam Privatisasi Pantai di Bali*. Jurnal Kajian Sosial Politik. Vol.12. No.1 (2019).
- Azhari, Herri. *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Dialektika Politik. Vol.6. No.2 (2022).
- Julianda, Aulia, Marlina A. Simanjuntak, Andi Fahrul Fadhila, Wulandari dan Edi Satmaidi. *Privatisasi Keberadaan Vila di Sempadan Pantai Labuan Bajo dalam Tinjauan Hukum Penataan Ruang*. Jurnal Ilmiah Kutei. Vol.24. No.1 (2025).

- Pemayun, Cokorda Istri Sri Pradnyaswari dan I Ketut Sudiarta. *Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terhadap Pengelolaan Sempadan Pantai Secara Privat Terkait Keadilan Bagi Publik dalam Perspektif Hukum Tata Ruang*, Kertha Negara. Vol.7. No.8 (2019).
- Putra, Andi Cahya dan I Made Sarjana. *Privatisasi Sempadan Pantai Sanur oleh Penyedia Akomodasi dalam Perspektif Hukum Agraria*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Vol.11. No.11 (2023).
- Putri, Natasya Amelia dan Rofi Wahanisa. *Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di atas Tanah Perhutani (Studi Kasus Pantai Bayuran Jepara)*. Law Research Rev. Quarterly. Vol.10. No.4 (2024).
- Ridho, Brandy Emerson dan Seniwati. *Impact of Land Privatization for Coastal Communities on Kapoposang Island, Pangkep: Government's Maritime Diplomacy Efforts*. Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan. Vol.3. No.4 (2024).
- Rukmana, Dadang. *Peraturan Pelaksanaan dan Tantangan Penetapan Sempadan Pantai di Indonesia*. Jurnal Tata Ruang. Vol.12. No.2 (2021).
- Sam, Irsal Marsudi, Setiowati dan Rakhmat Riyadi. *Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore*, Tunas Agraria. Vol.3. No.2 (2020).
- Sanjiwani, Putri Kusuma. *Pengaturan Hukum terhadap Privatisasi Sempadan Pantai oleh Pengusaha Pariwisata di Provinsi Bali*. Analisis Pariwisata. Vol.16. No.1 (2016).
- Simbolon, Laurensius Arliman. *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*. Soumatera Law Review. Vol.1. No.1 (2018).
- Sirtha, I Nyoman. *Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Bali: Antara Konservasi dan Pariwisata*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.2 (2020).
- Sumerta, Putu Gede Arya. *Privatisasi Sempadan Pantai dalam Perspektif Hukum Agraria*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.50. No.3 (2020).
- Wijaya, I Dewa Nyoman Agung Dharma, Gatot Dwi Hendro, Widodo Dwi Putro dan Amiruddin. *Beach Border Violations in West Nusa Tenggara, Indonesia*, International Journal of Innovation, Creativity and Change. Vol.14. No.8 (2020).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490.
- Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113.